



# BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH PADA PERSEROAN TERBATAS  
BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menggali potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Daerah perlu melakukan penambahan penyertaan modal Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan ;
- b. bahwa pada Tahun 2013 Pemerintah Daerah menyertakan kembali modalnya pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165)
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2005 – 2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Pada Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

dan

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN .

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
5. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan Modal Daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan Modal Daerah oleh Pihak Ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
6. Penambahan Penyertaan Modal adalah nilai yang menambahkan jumlah Modal Daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan Modal Daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
7. Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) baik yang berwujud uang maupun barang.
8. Perseroan Terbatas selanjutnya disebut PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan adalah Lembaga Keuangan Bank yang sahamnya milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan.

### BAB II

#### T U J U A N

##### Pasal 2

- (1) Penambahan Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penambahan Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan serta pelayanan kepada masyarakat dan atau profit oriented.

BAB III  
TATA CARA PENYERTAAN MODAL DAERAH  
Pasal 3

- (1) Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dilaksanakan dengan cara bagi hasil keuntungan.
- (2) Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini akan dicatat dalam pos " Penyertaan Modal Pemerintah Daerah " dalam Neraca Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah berkeinginan untuk menarik Modal yang disertakan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, Bupati atas persetujuan DPRD menyampaikan keinginan tersebut melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada tahun bersangkutan.
- (4) Mekanisme dan prosedur Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV  
PENYERTAAN MODAL DAERAH  
Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan sampai dengan Tahun 2012 sebesar Rp. 43.000.000.000,00 ( Empat Puluh Tiga Milyar Rupiah).
- (2) Pada Tahun 2013 dilakukan Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan sebesar Rp.12.500.000.000,- (Dua Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) yang dianggarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (APBD-P) Tahun Anggaran 2013.

Pasal 5

- (1) Dengan adanya Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), maka jumlah seluruh Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan sampai dengan Tahun 2013 sebesar Rp. 55.500.000.000,00 ( Lima Puluh Lima Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
- (2) Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditingkatkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 6

Penambahan Penyertaan Modal Daerah dapat dilaksanakan Pemerintah Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD yang dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/ atau Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

## BAB V

### PENENTUAN BAGI HASIL USAHA

## Pasal 7

- (1) Penentuan bagi hasil untuk Pemerintah Daerah atas Penyertaan Modal disesuaikan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tentang PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dan ketentuan lain yang berlaku.
- (2) Bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke kas Daerah dan dialokasikan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknik pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai  
pada tanggal 17 Desember 2013

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

H. HARUN NURASID

Diundangkan di Barabai  
pada tanggal 17 Desember 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

RIFANI AINI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  
TAHUN 2013 NOMOR 09

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  
NOMOR 9 TAHUN 2013  
TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH PADA PERSEROAN TERBATAS  
BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN

I. UMUM

Dalam rangka memperkuat struktur permodalan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah sekaligus sebagai upaya pelayanan kepada masyarakat dalam rangka menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah perlu melakukan penambahan penyertaan modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan. Penambahan penyertaan modal daerah ini dilakukan dengan prinsip ekonomi perusahaan dan pelayanan kepada masyarakat guna meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan prinsip profit oriented adalah prinsip menghasilkan laba.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas



Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  
NOMOR 81

